BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
JL. Kesehatan (Balai Diklat Kab. Kuantan Singingi). Telp+627602524183 Fax. +627602524183
Email: awaspanwaslukuansing@gmail.com

Teluk Kuantan, 21 November 2023

Nomor : 413/PM.00.02/K.RA-05/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : **Imbauan Dana Kampanye**

Kepada Yth,
Ketua DPD/DPC Partai Politik
Tingkat Kabupaten Kuantan Singingi (terlampir)
di -
Tempat

A. Dasar Hukum.

1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republlik Indonesia Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;

B. Imbauan

Berdasarkan Ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, salah satunya yaitu mengawasi pelaksanaan tahapan Kampanye dan Dana Kampanye. Sebagai upaya memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan pencegahan terjadinya potensi pelanggaran sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Maka Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Menghimbau kepada Ketua DPD/DPC Partai Politik se-Kabupaten Kuantan Singingi untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Partai Politik peserta Pemilu tingkat Kabupaten Kuantan Singingi wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian Laporan Dana Kampanye Kepada KAP;
3. Menyampaikan laporan Dana Kampanye yang meliputi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPSDK) tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan oleh peraturan perundangan-undangan;
4. Mempedomani peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Mardius Adi Saputra

Tebusan Disampaikan Kepada :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi
3. Arsip

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi
Nomor : 413/PM.00.02/K.RA-05/11/2023
Tanggal : 21 November 2023

DAFTAR PARTAI POLITIK
TINGKAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NO URUT	PARTAI POLITIK
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4	Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5	Partai Nasdem
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
10	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
12	Partai Amanat Nasional (PAN)
14	Partai Demokrat
16	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24	Partai Ummat